



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya menambah dan menghasilkan sumber pendapatan daerah melalui partisipasi masyarakat dengan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga;

b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pacitan;
- b. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pacitan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang maupun barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- f. Pihak ketiga adalah setiap orang ataupun badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberi sumbangan;
- g. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- h. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Pacitan;

**BAB II
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, sumbangan serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.

- (3) Sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan kepada negara maupun daerah seperti pembayaran pajak, retribusi, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dinas dibantu oleh Instansi terkait yang ada di daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang secara bruto seluruhnya disetor ke kas daerah;
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak dan tidak bergerak serta jasa, yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada negara dan/atau daerah dengan dipindahtangankan sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak terhapus;
- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung disertai dengan berita acara penyerahan barang kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatat dalam daftar inventaris/aset milik Pemerintah Daerah;

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan daerah;
- (3) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak serta bempa jasa yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaan dilakukan sebagai milik daerah;
- (4) Barang bergerak dan tidak bergerak serta jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dapat dinilai dengan uang.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada Tanggal 20 - 10 - 2010

BUPATI PACITAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. SUJONO', written over a horizontal line.

H. SUJONO

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada Tanggal 20 - 10 - 2010

BUPATI PACITAN

Cap. ttd

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 10 - 2010

SEKRETARIS DAERAH



Ir. Mulyono, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 4